

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-undang ini diberlakukan dalam proses pelaksanaan pengadaan PNS di Kabupaten Paser berawal dari adanya harapan untuk melakukan perubahan pada sistem kepegawaian yang berlaku, yaitu yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Didalam perubahan tersebut tentunya kebijakan-kebijakan sebelumnya telah disesuaikan dengan Undang Undang yang baru. Perubahan tersebut menimbulkan spekulasi yang berbeda-beda, baik positif maupun negatif. Akan tetapi UU ini masih menimbulkan suatu permasalahan klasik yang timbul dalam pengadaan CPNS di Kabupaten Paser. UU ASN merupakan produk hukum yang cukup kompleks dan membutuhkan penafsiran yang komprehensif.
2. Meskipun pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Paser berjalan dengan baik, dibalik itu semua ada suatu faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan pengadaan PNS tersebut. Permasalahan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari kebijakan pemerintah atau kebijakan pusat yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pengadaan PNS. Seperti yang terjadi di Kabupaten Paser bahwa jadwal tes yang dilaksanakan di daerah tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, belum ada Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan sosialisasi kegiatan pengusulan formasi PNS di instansi pengusul serta usulan tambahan formasi dari instansi berdasarkan analisis kebutuhan dan panitia pengadaan PNS yang tidak didukung dengan uraian yang jelas. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor diluar kebijakan pemerintah atau kebijakan pusat seperti yang terjadi di Kabupaten Paser, banyaknya peserta yang berasal dari daerah tersebut meminta agar *passing grade* (nilai standar kelulusan) diturunkan karena banyaknya putra-putri daerah yang tidak lolos tes dan terakhir yaitu dimana dalam proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil tersebut masih terkendalanya masalah komunikasi dalam hal penyampaian informasi ke daerah terpencil.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengadaan PNS perlu adanya sebuah metode pendidikan khusus untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang tertentu tetap sangatlah diperlukan. Pelaksanakan pendidikan pelatihan formal semisal pra jabatan, diklat pim serta kursus-kursus spesialisasi haruslah segera dirancang disesuaikan dengan bidang tugas pegawai masing-masing. Sehingga tentunya selain kemampuan manajerial yang coba ditanamkan dalam pendidikan tersebut pengetahuan-pengetahuan teknispun tidak luput untuk disampaikan sebagai bagian dari mata pelajaran pendidikan.

2. Penyebaran informasi tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser harusnya disebarakan secara merata agar semua masyarakat yang ada di Kabupaten Paser dan seluruh daerah pedalaman dapat mengetahui tentang adanya Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tersebut, salah satu cara agar masyarakat yang ada di pedalaman dapat mengetahui tentang adanya Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan mengenai informasi pendaftaran dan lain sebagainya, pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser seharusnya melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung ke daerah terpencil yang ada di Kabupaten Paser. Dengan demikian pengumuman tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Paser.